



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 162 /KEP/HK/2022

TENTANG

**PENAMBAHAN JANGKA WAKTU PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
BENDUNGAN NAPUN GETE DI DESA ILIN MEDO
DAN DESA WERANG KECAMATAN WAIBLAMA
KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 175/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete di Desa Ilin Medo dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa jangka waktu penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a telah berakhir pada tanggal 21 Mei 2021 namun masih terdapat kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Napun Gete yang belum terselesaikan sehingga diperlukan penambahan jangka waktu penetapan lokasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam hal penetapan lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya penetapan lokasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Napun Gete Di Desa Ilin Medo Dan Desa Werang Kecamatan Waiblama Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 April 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Sikka di Maumere;
6. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere ;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Sikka di Maumere;
8. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Sikka di Maumere;
9. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Sikka di Maumere;
10. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PUPR RI di Kupang;
11. Kepala Kantor BPN Wilayah Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Kantor BPN Kabupaten Sikka di Maumere;
13. Camat Waiblama di Maumere.